

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB- P2) DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Manajemen Pajak (DIII)
Sebagai Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

CINDY GUSWIDYA PUTRI

2022/22233015

PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
PARIAMAN**

Nama : Cindy Guswidya Putri
Nim : 22233015
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Sekolah Vokasi

Diketahui Oleh:

Padang, Agustus 2025

Disetujui Oleh:

Koordinator Program Studi

Pembimbing Tugas Akhir

Diploma Tiga (DIII) Manajemen Pajak



Firman SE, M.Sc

NIP. 19800206 200312 1 004



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak

NIP. 19800809 201012 1 003

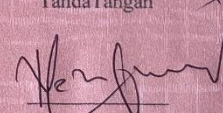
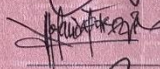
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN**

Nama : Cindy Guswidya Putri
NIM/ TM : 22233015 / 2022
Program Studi : Diploma Tiga (D III) Manajemen Pajak
Fakultas : Sekolah Vokasi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma Tiga (D III) Manajemen Pajak Sekolah Vokasi
Universitas Negeri Padang*

Padang, Agustus 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Halkadri Fitra, SE, MM, Ak	(Ketua)	
2. Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si	(Anggota)	
3. Arief Maulana, SE, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cindy Guswidya Putri
NIM/TM : 22233015/2022
Tempat/ Tanggal Lahir : Sicincin, 03 Mei 2004
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Bari Sicincin
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Agustus 2025
Yang menyatakan,



Cindy Guswidya Putri

ABSTRAK

Cindy Guswidya Putri : Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman
Pembimbing : Halkadri Fitra, SE, MM, Ak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang beralamat di Cimparuh, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat, 25517. Penelitian ini berbentuk deskriptif yaitu memberikan gambaran menyeluruh mengenai suatu fenomena sebagaimana adanya, berdasarkan data aktual dan terkini. Data dikumpulkan melalui wawancara dan diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, dari tahun 2020 hingga 2023 efektivitas penerimaan tergolong kurang efektif (antara 64,23% hingga 79,62%), namun baru pada tahun 2024 meningkat menjadi cukup efektif (80,22). Faktor utama yang menghambat keberhasilan tersebut mencakup rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, ketidaksesuaian data objek atau subjek pajak, keterbatasan personil petugas atau kolektor penagihan, dan kesulitan menjangkau wajib pajak yang tidak berada di lokasi saat penagihan. Untuk mengatasinya hambatan tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman melakukan pembaruan data secara berkala, menyesuaikan target penerimaan, menambah jumlah petugas atau kolektor penagihan, serta memperkuat sosialisasi kepada masyarakat.

Kata kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Efektivitas, Penerimaan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatu

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman”**. Tugas Akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan, serta baginda rasulullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah beliau.
2. Kedua orang tua tercinta, yakni Bapak Agustiar dan Ibu Deswita yang selalu memberikan ketulusan doa, dukungan, kasih sayang dan pengorbanan, serta apapun yang penulis butuhkan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Krismadinata, S.T., M.T, selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Yudi Antomi, M.Si, selaku Direktur Utama Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang
5. Bapak Firman, SE, M.Sc, selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, selaku dosen pembimbing Tugas Akhir.
7. Ibu YolandaFitri Zulvia, SE, M.Si, selaku dosen penguji Tugas Akhir.
8. Bapak Arief Maulana, S.E., M.M, selaku dosen Pembimbing Akademik dan dosen penguji Tugas Akhir.
9. Bapak/Ibu dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
10. Kakak Raju Claudio Taffarel dan adik Muhammad Abidzar Algiffahri, yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi bagi penulis, serta memberikan dukungan yang tak ternilai.
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi Program Studi Diploma III Manajemen Pajak yang ikut memberikan dukungan dan semangat untuk penulis dalam membuat Tugas Akhir ini.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan Tugas Akhir ini.

Padang, Agustus 2025

Cindy Guswidya Putri

Nim. 22233015

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pajak Daerah.....	10
1. Pengertian Pajak Daerah	10
2. Jenis Pajak Daerah.....	11
3. Fungsi Pajak	14
B. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	15
1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	15
2. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).....	16
3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ...	17
4. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	17
5. Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	18

6. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	18
7. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).....	19
8. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	21
9. Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	21
10. Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	22
C. Efektivitas Penerimaan Pajak	23
1. Efektivitas.....	23
2. Efektivitas Penerimaan Pajak.....	23
D. Penelitian Terdahulu	23
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi dan Objek Penelitian	26
1. Lokasi Penelitian	26
2. Objek Penelitian	26
C. Waktu Penelitian.....	26
D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	26
1. Jenis Pengumpulan Data	26
2. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	29
1. Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.....	29

2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	30
3. Struktur Organisasi.....	31
4. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	32
B. Hasil Penelitian	42
1. Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	42
C. Pembahasan.....	46
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2020-2024	5
Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024	6
Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2020-2024	7
Tabel 4. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2020-2024	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	33
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Observasi Penelitian	59
Lampiran 2 Daftar Transkrip Wawancara di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	60
Lampiran 3 Daftar Transkrip Wawancara	64
Lampiran 4 Daftar Transkrip Wawancara	66
Lampiran 5 Daftar Transkrip Wawancara	68
Lampiran 6 Daftar Transkrip Wawancara	70
Lampiran 7 Daftar Transkrip Wawancara	72
Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber utama dan terbesar pendapatan negara, yang memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan pembangunan nasional. Sebagai kontribusi yang wajib dibayar oleh setiap warga negara kepada pemerintah, dana pajak ini digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan individu. Meskipun masyarakat tidak langsung merasakan imbalannya, penerimaan pajak tetap menjadi faktor yang sangat penting bagi pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Anastasia dan Lilis (2014:1), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak menjadi salah satu sumber utama dalam membiayai pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang ini, pajak memiliki peran penting sebagai penyumbang terbesar terhadap pendapatan negara. Hal ini karena pajak dianggap sebagai sumber pendapatan yang baik dan dapat diandalkan. Karena itu, pengelolaan pajak dengan baik akan menjadi hal yang sangat penting dan menjadi prioritas pemerintahan. Ada banyak

jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Menurut Damas (2017:21), Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pungutan yang dibebankan pada objek berupa tanah dan/atau bangunan. Pajak ini termasuk dalam kategori Pajak Daerah. Objek pajak ini dikenai pungutan karena dianggap memberikan manfaat ekonomi kepada pemilik atau penggunaannya. Pajak Bumi dan Bangunan Menjadi kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat sebagai bagian dari kewajiban perpajakan, karena besaran pajaknya disesuaikan dengan nilai objek pajak yang dimiliki.

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pariaman No. 1 Tahun 2024 pasal 4 dan 5, objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau bangunan memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas

bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan daerah di Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan dan penerimaan pajak kepada daerah untuk mengelola pajak tersebut.

Salah satu pemerintahan daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman yang memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam proses pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran dan tingkat kepatuhan para wajib pajak, dan efektivitas pemungutan pajak oleh petugas pajak (fiskus) dan kolektor di kelurahan dan desa. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sering kali tidak mencapai

target yang telah ditetapkan, yang dapat menghambat kelancaran pembangunan daerah. Beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi faktor utama rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Efektivitas pemungutan pajak oleh petugas pajak (fiskus) dan kolektor di kelurahan dan desa juga dapat mempengaruhi pencapaian target penerimaan, seperti kualitas pelayanan petugas pajak (fiskus) dan tingkat pendidikan wajib pajak dapat memengaruhi kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Banyak wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu, bahkan ada yang menunggak atau tidak melakukan pembayaran sama sekali. Oleh karena itu, peran petugas pajak (fiskus) dan kolektor sangat dibutuhkan, khususnya dalam memberikan edukasi serta melakukan sosialisasi yang informatif terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), agar kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat.

Kota Pariaman, sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat dengan luas wilayah sekitar 73,36 km² yang terbagi atas 4 kecamatan, 16 kelurahan, dan 55 desa, memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dengan jumlah penduduk

yang mencapai sekitar 96.719 jiwa, pertumbuhan ekonomi di Kota Pariaman terus mengalami perkembangan. Namun, tantangan dalam optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih ada. Tingginya angka wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi masalah serius bagi pemerintah daerah dalam memaksimalkan dan meningkatkan penerimaan pajak.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2020-2024

No	Pajak Daerah	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
1	Pajak Penerangan Jalan	4.001.577.479	4.199.564.373	4.839.166.024	5.179.248.587	5.623.488.313
2	BPHTB	2.709.686.607	3.279.844.425	3.402.046.733	5.562.915.000	5.503.588.857
3	PBB-P2	1.484.875.387	1.413.001.941	1.684.641.545	1.592.328.996	1.604.473.250
4	Pajak Restoran	1.394.676.853	1.546.708.446	1.416.519.793	1.551.851.563	1.389.223.652
5	Pajak Reklame	109.457.996	119.518.421	137.071.676	127.746.417	136.464.108
6	Pajak Hotel	61.425.150	115.082.500	116.658.810	132.032.170	114.340.550
7	Pajak MBLB	269.394.861	200.402.863	205.139.800	151.162.880	5.905.220
8	Pajak Hiburan	0	0	15.300.000	22.400.500	17.105.000
9	Pajak Parkir	12.500.000	7.230.000	10.410.000	5.170.000	1.520.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan dari berbagai jenis pajak daerah di Kota Pariaman tahun 2020 sampai 2024, menunjukkan tren kenaikan yang konsisten pada pajak utama seperti Pajak Penerangan Jalan dan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara sektor-sektor seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Restoran, Pajak Hotel, Dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) juga mencatat kenaikan yang cukup nyata. Disisi lain, Pajak Hiburan baru mulai tercatat sejak tahun 2022 dan tetap rendah, sedangkan Pajak Parkir justru mengalami penurunan dalam lima tahun tersebut.

Tabel 2. Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Wajib Pajak Yang Sudah Membayar	Jumlah Wajib Pajak Yang belum Membayar
1	2020	25.766	20.325	5.441
2	2021	26.230	19.255	6.975
3	2022	27.104	20.048	7.056
4	2023	27.595	18.745	8.850
5	2024	28.462	18.158	10.304

Sumber : Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kota piaman, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa meskipun jumlah wajib pajak meningkat dari tahun 2020 hingga 2024, kenyataannya tingkat kepatuhan dalam membayar pajak justru menurun dengan jumlah yang belum membayar terus meningkat setiap tahunnya. Masalah ini mungkin dipicu oleh rendahnya kesadaran perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terhadap kewajiban dan sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, yang sangat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah.

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2020	Rp. 2.200.000.000	Rp. 1.484.875.387	67,49%
2	2021	Rp. 2.200.000.000	Rp. 1.413.011.941	64,23%
3	2022	Rp. 2.200.000.000	Rp. 1.694.641.545	77,03%
4	2023	Rp. 2.000.000.000	Rp. 1.592.328.996	79,62%
5	2024	Rp. 2.000.000.000	Rp. 1.604.473.250	80,22%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman dalam rentang tahun 2020 hingga 2024, belum mencapai target yang telah ditentukan. Meskipun capaian penerimaan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, ada beberapa kendala atau permasalahan yang menyebabkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pariaman tidak mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak, data objek atau subjek wajib pajak

yang berbeda atau tidak sesuai, dan wajib pajak tidak berada di lokasi saat pemungutan pajak yang menyulitkan petugas atau kolektor pajak.

Dari pembahasan diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang dituang dalam sebuah Tugas Akhir dengan topik **“Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam membahas masalah ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan memperdalam pengetahuan tentang Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), khususnya terkait dengan target dan realisasi penerimaan pajak.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi, sumber bacaan, serta referensi dalam bidang perpajakan bagi pihak-pihak yang tertarik dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada instansi kota mengenai efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan mengetahui pentingnya membayar pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman mengenai tinjauan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, dapat diambil kesimpulan bahwa, Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2020 hingga 2024 secara umum tergolong kurang efektif, dengan persentase pencapaian target penerimaan pajak yang masing-masing sebesar 67,49% pada 2020, 64,23% pada 2021, 77,03% pada 2022, 79,62% pada 2023, dan 80,22% pada 2024, yang menunjukkan peningkatan namun baru mencapai kategori cukup efektif pada tahun terakhir. Meskipun terdapat tren peningkatan efektivitas setiap tahunnya, persentase tersebut belum mencapai kategori efektif yang berada pada rentang 90%-100%.

Faktor utama rendahnya efektivitas ini disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak, ketidaksesuaian data objek atau subjek pajak, kurangnya sosialisasi, serta hambatan operasional seperti kekurangan petugas dan penetapan target realisasi yang terlalu tinggi. Dengan adanya peningkatan efektivitas pada tahun 2024, terlihat indikasi bahwa kebijakan dan berbagai upaya yang telah dilakukan mulai membuahkan

hasil, meskipun masih diperlukan strategi lanjutan dan pembenahan menyeluruh agar efektivitas penerimaan pajak dapat mencapai tingkat yang optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis dapat memberikan saran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman dalam meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu, Pemerintah daerah sebaiknya terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui kegiatan sosialisasi. Selain itu, pembaruan data objek dan subjek pajak secara rutin dengan melakukan verifikasi langsung di lapangan sangat diperlukan agar penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dapat lebih tepat sasaran. Penetapan target penerimaan pajak juga perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada. Penambahan jumlah petugas pajak atau kolektor juga penting agar dapat menjangkau seluruh wajib pajak secara merata dan efisien, dan pemerintah dianjurkan memberikan insentif kepada wajib pajak yang taat dan menerapkan sanksi yang tegas namun adil bagi para penunggak pajak guna meningkatkan kepatuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Anastasia & Lilis Setiawati. (2014). *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Psajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman. 2025. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman. 2025. Data Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Sekretariat Negara.
- Hery. (2022). *Pengantar Perpajakan*. Yogyakarta: Gava Media
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Jagakarsa: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hartati, Neneng. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Salmah. 2018. Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *INVENTORY: Jurnal Akuntansi, Program Studi Akuntansi – FEB, UNIPMA*, Vol. 1, No. 2, April, halaman. 151–160.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 1996. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Pemerintah Kota Pariaman. 2024. *Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 1. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306902/perda-kota-pariaman-no-1-tahun-2024> pada 12 Agustus 2025.
- Pemerintah Kota Pariaman. 2018. *Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*. Pariaman: Pemerintah Kota Pariaman.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Pertiwi, Rizka Novianti, Devi Farah Azizah, dan Bondan Catur Kurniawan. 2014. *Analisis efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota*

- Probolinggo*). Jurnal Perpajakan, Vol. 3, No. 1, November 2014, hal. 1. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Diakses dari perpajakan.studentjournal.ub.ac.id.
- Adam, o., Husain, S.P., & Tuli, H. (2017). *Pengaruh Program pengampunan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Indonesia*. Jurnal Ilmu Akuntansi, 10(1), 61-70.
- Mardiasmo. 2017. *Akuntansi Sektor Publik (Edisi ke-4)*. Yogyakarta: Andi.
- Mutia, Faradina. 2022. *Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung*. Tugas Akhir. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Prasasti, Yurike. 2022. *Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Solok*. Tugas Akhir. Padang: Universitas Negeri Padang.